

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kajian Teori

1. Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH HAM)

a. Sejarah Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH HAM)

Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH HAM) Jawa Barat didirikan pada 25 Oktober 2018 dan disahkan pada 19 Desember 2018 di Bandung oleh surat keputusan Gubernur Jawa Barat *Nomor 180 /Kep. 1341-Disdik/2018*. Berdirinya FPSH ini diawali oleh kekhawatiran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMAN 27 Bandung yaitu ibu Ida Suciati Mandirisari terhadap perilaku para peserta didik yang keluar dari norma setiap harinya. Kekhawatiran tersebut menjadi langkah awal berdirinya FPSH HAM dan menjadi solusi meminimalisir penyimpangan norma di kalangan pelajar. Kemudian ia membentuk Kelompok Pencinta PPKN yang didukung oleh siswa SMAN 27 Bandung pada waktu itu. Kelompok inilah yang menjadi cikal bakal FPSH HAM (Kanwil Jabar, 2020).

Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH HAM) ini, selain gencar membahas PPKN dalam pandangan peserta didik, FPSH HAM juga mulai mengimbau kepada rekan-rekannya untuk bersikap sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, mereka sudah mulai berbicara tentang hukum, keragaman, perspektif nusantara, dan masalah masyarakat yang terjadi.

Saat ini Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH HAM) tidak hanya di SMAN 27 Bandung saja, sekolah kedua di Jawa Barat yang membentuk FPSH HAM setelah SMAN 27 Bandung adalah SMAN 1 Kawali, Ciamis. Kedua sekolah ini bisa disebut sekolah yang merintis FPSH HAM hingga saat ini yang sudah populer di kalangan pelajar Jawa Barat. Kini FPSH HAM tidak hanya ada di dua sekolah tersebut saja. Selama 8 tahun berlayar, FPSH HAM sudah ada di kabupaten/kota di Jawa Barat. Ini berkat perjuangan dari pengurus dan tim pembina FPSH HAM (Kanwil Jabar, 2020).

b. Tugas dan Fungsi Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH HAM)

Tugas dan fungsi dari Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (HAM) diatur oleh surat keputusan Gubernur Jawa Barat *Nomor 180 /Kep. 1341-Disdik/2018*. Adapun tugas dari FPSH HAM, yaitu melakukan pembinaan, pelatihan, pengembangan, penelitian, evaluasi, kerjasama serta komunikasi tentang kesadaran hukum dan hak asasi manusia di wilayah Jawa Barat.

Untuk melaksanakan tugasnya FPSH HAM mempunyai fungsi, yaitu:

- 1) Melakukan perumusan rencana yang strategis untuk bahan koordinasi dan melakukan kerjasama ketika pengerjaan program kerja FPSH HAM;
- 2) Melakukan koordinasi bersama berbagai pihak mengenai program kerja FPSH HAM;
- 3) Melakukan kerjasama sebagai upaya peningkatan kesadaran hukum dan HAM para peserta didik; dan
- 4) melaporkan seluruh pelaksanaan tugas FPSH HAM.

c. Tujuan Kegiatan Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH HAM)

Adapun tujuan kegiatan ekstrakurikuler Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH HAM), diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan No. 39 Tahun 2008 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu, yang meliputi bakat, minat dan kreativitas.
2. Memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh negative dan bertentangan dengan tujuan pendidikan.
3. Mengaktualisasikan potensi siswa dalam pencapaian prestasi unggulan sesuai bakat dan minat.
4. Menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berkhlahak mulia, demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat madani (*civil society*).

2. Kesadaran Hukum

a. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan kesadaran yang dimiliki oleh setiap individu didalam dirinya. Kesadaran hukum mengacu pada nilai-nilai yang dimiliki oleh setiap manusia, terutama yang terkait dengan ketaatan dan kepatuhan individu yang berusaha mengatur keberadaannya. (Mertokusumo, 2013, hlm.3). Soekanto dalam (Bramantyo, 2020, hlm. 127) berpendapat yang mana pengertian hukum ini berupa nilai-nilai atau kesadaran akan hukum yang sudah ada atau yang diantisipasi ada pada setiap manusia. Selanjutnya, mengutip dari Chairuddin dalam (Bramantyo, 2020, hlm. 127) bahwa kesadaran hukum merupakan satu kesadaran manusia dalam kehidupannya untuk selalu taat dan patuh terhadap hukum.

Masalah penyimpangan perilaku ini menunjukkan terjadinya pelanggaran hukum, yang merupakan bukti bahwa masyarakat umum tidak terlalu mengetahui hukum. Kesadaran hukum adalah pemahaman tentang apa yang boleh atau tidak boleh kita lakukan, khususnya terhadap orang lain, sehingga dapat disimpulkan jika kesadaran hukum itu mengandung sikap toleran. Dalam masyarakat ketertiban, ketentraman, ketenangan, dan keadilan dapat ditumbuhkan melalui rasa kesadaran hukum (Arliman, 2015, hlm. 219). Oleh sebab itu, kesadaran hukum ini penting untuk dimiliki karena Indonesia adalah negara yang hampir semuanya diatur oleh hukum. Kesadaran hukum, dengan demikian, adalah pemahaman bahwa setiap orang harus tunduk dan terhadap setiap peraturan dan hukum yang saat ini berlaku ketika mereka percaya bahwa hukum itu adil dan baik.

Warga Negara dapat dikatakan bertanggung jawab ketika mereka telah sadar akan kewajiban dan haknya. Selain memahami kewajiban dan haknya warga Negara dikatakan baik disaat mereka mampu berperilaku adil terhadap hak dan kewajibannya, tidak hanya menuntut haknya tetapi juga mengingat kewajiban yang harus dilakukannya. Kewajiban warga Negara sendiri terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Kita harus bisa mematuhi semua hukum yang berlaku jika kita ingin menjadi warga negara yang baik. Untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat, sangat penting bagi setiap individu untuk mengetahui serta memiliki kesadaran hukum pada dirinya. Kesadaran hukum pada dasarnya adalah kesadaran setiap individu atau seperangkat nilai tentang hukum yang ada sekarang atau yang diantisipasi akan ada. Kesadaran hukum ini menempatkan penekanan pada cita-cita masyarakat dan peran yang dipilih hukum untuk diberlakukan dalam masyarakat.

b. Indikator-indikator Kesadaran Hukum

Indikator-indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto dalam Hermawan Usman (2014, hlm. 37) yaitu :

- 1) Pengetahuan hukum, merupakan pengetahuan yang dimiliki seseorang mengenai berbagai perilaku yang diatur didalam hukum tertulis.
- 2) Pemahaman hukum, bahwa seseorang telah memiliki pemahaman hukum jika mengetahui aturan-aturan hukum tersebut terutama dari segi isinya.
- 3) Sikap hukum, kerentanan seseorang untuk menganut atau menolak hukum tergantung pada apakah ia yakin bermanfaat atau tidaknya bagi kehidupan manusia.
- 4) Pola perilaku hukum, dapat diartikan apakah suatu aturan dapat berlaku atau tidak di dalam masyarakat.

Didalam ajaran tentang *Rechtsgefühl* atau *Rechtsbewustzijn*, telah tertulis ide tentang kesadaran warga negara sebagai dasar sahnya hukum positif. Inti dari tulisan tersebut adalah bahwa Selain atas dasar kesadaran hukum, tidak terdapat hukum yang membebankan kewajiban kepada masyarakat. Ciri lain dari kesadaran hukum adalah sering dikaitkan dengan hukum kepatuhan, pembentukan, dan kemanjuran. (Hermawan Usman, 2014, hlm. 34)

Menurut Kutschinsky dalam Budimansyah (2010, hlm. 910) “Setiap indikator tersebut menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu, mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi”. Kepatuhan hukum atau kemanjuran hukum umumnya terkait dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum, kemudian, berkaitan dengan seberapa baik atau buruk masyarakat benar-benar melaksanakan kewajiban hukum tertentu.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat mematuhi hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam mematuhi aturan menurut Hermawan Usman (2014, hlm. 35), yaitu:

- 1) *Compliance* atau Kepatuhan merupakan upaya untuk menahan pribadi akan hukuman dan sanksi yang mungkin saja dijatuhkan jika seseorang melakukan pelanggaran aturan hukum, serta kepatuhan yang dimotivasi oleh harapan imbalan.
- 2) *Identification* atau Identifikasi, hal ini terjadi ketika kepatuhan terhadap hukum diamati, bukan karena memiliki nilai intrinsik tetapi lebih untuk mempertahankan keanggotaan kelompok dan membina hubungan positif dengan mereka yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum yang relevan.
- 3) *Internalization* atau Internalisasi, pada titik ini, seseorang patuh pada hukum karena melakukan hal itu dapat memberikan bermanfaat. Substansi peraturan itu sejalan dengan nilai-nilai yang dimiliki orang tersebut, atau karena nilai-nilai tersebut telah berubah dari yang semula yang dipercayainya.
- 4) Kepentingan para warga Negara.

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa terdapat lebih dari satu alasan mengapa seseorang menaati hukum yang berlaku. Sebaliknya, mereka melakukannya karena dilator belakang oleh berbagai faktor, termasuk yang disebutkan di atas. Seseorang menaati peraturan yang ada dapat dikarenakan kepentingan-kepentingannya telah dijamin oleh peraturan tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang mematuhi hukum karena ia merasa hukum yang berlaku telah sesuai dengan nilai-nilai yang ia percayai dan ada pada dirinya atau mungkin sanksi yang akan dikenakan apabila ia melanggar hukum yang ia takuti. Tetapi terlepas dari pendapat seseorang tentang prinsip dasar hukum atau aturan proseduralnya saat ini.

Salah satu aspek persoalan yang lebih besar dalam kepatuhan dan ketaatan hukum, yaitu kesadaran hukum. Salah satu dari banyak definisi hukum adalah bahwa ia adalah jaringan cita-cita yang mencerminkan suatu masyarakat. Kesadaran hukum ini sangat erat kaitannya dengan persoalan nilai-nilai dalam

hukum. Ini dikarenakan bahwa menyadari hukum berarti dapat mengevaluasi baik hukum yang ada maupun yang diinginkan atau seharusnya (Hermawan Usman, 2014, hlm. 36)

Sejalan dengan itu, kesadaran erat sekali hubungannya dengan kepatuhan akan hukum yang pada dasarnya telah menjadi titik perhatian, terutama menyangkut landasan kepatuhan seseorang. Kesadaran ini dikemukakan oleh Bierstedt dalam *Belladonna* (2019, hlm. 204) menjadi empat dasar yaitu:

a. Indoctrination

Mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat telah diterapkan sedari manusia kecil. Masyarakat mematuhi kaidah hukum karena dia diindoktrinir untuk berbuat demikian. Aturan ada saat seseorang lahir, sama seperti aspek budaya lainnya. Pada awalnya, tanpa sadar diterima oleh orang-orang. Manusia diajarkan untuk memahami, menyadari, dan mematuhi hukum-hukum tersebut melalui proses sosialisasi.

b. Habituation

Manusia telah menghadapi proses sosialisasi sejak masih kecil, sehingga mematuhi hukum yang berlaku lambat laun menjadi suatu kebiasaan. Mengikuti peraturan ini, yang tampaknya membatasi kebebasan, ternyata sangat sulit pada awalnya. Namun, jika hal ini sering ditemui, pada akhirnya akan mendarah daging agar mentaatinya, terkhusus karena orang sudah mulai mengulangi perilakunya menggunakan format dan cara yang terus sama.

c. Utility

Dalam menjalani kehidupan manusia secara moral memilih lurus dan kehidupan yang teratur. Kesesuaian dan keteraturan sesuatu untuk satu individu mungkin tidak sama untuk yang lain. Akibatnya, kami membutuhkan kriteria untuk kesesuaian dan keteraturan. Norma-norma ini, sering dikenal sebagai aturan, berfungsi sebagai pedoman perilaku. Oleh karena itu, salah satu alasan individu mengikuti aturan adalah karena berguna. Manusia memahami bahwa aturan diperlukan jika ia ingin hidup secara teratur dan teratur.

d. Group Identification

Seseorang menaati norma-norma yang diterapkan dalam kelompoknya, bukan dikarenakan mereka percaya bahwa mereka lebih unggul dari kelompok

lain, melainkan karena mereka ingin membuat suatu identifikasi terhadap kelompoknya tadi. Kepatuhan berfungsi sebagai bentuk identifikasi kelompok dan pembenaran untuk mematuhi hukum yang berlaku.

Dengan demikian, akibatnya kebiasaan menjadi satu di antara alasan lainnya mengapa seseorang tunduk atau taat terhadap hukum yang berlaku. Dibutuhkannya juga keseimbangan antara pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan disposisi sipil (*civic disposition*) untuk meningkatkan kesadaran hukum yang lebih besar.

d. Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia

Upaya peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia menurut Bramantyo (2019, hlm. 133), yaitu:

- 1) Peningkatan penerapan media komunikasi secara modern sebagai upaya meningkatkan pencapaian tujuan hukum di tingkat masyarakat yang berbeda.
- 2) Penguatan metode dalam mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum dan HAM yang didasarkan pada pendekatan dua arah sehingga individu diperhitungkan sebagai subjek dan objek pertumbuhan, dan bahwa mereka benar-benar memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan aturan yang ada.
- 3) Meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme penyuluh agar informasi dapat tersampaikan dengan lebih jelas, mudah dimengerti, dan disetujui secara baik di lingkungan masyarakat. Pengetahuan ini harus mencakup tidak hanya konten hukum tetapi juga sosiologi dan perilaku penduduk setempat.
- 4) Untuk menyeimbangkan heterogenitas sosial yang terdapat pada masyarakat dan pengaruh globalisasi, perlu dilakukan secara terus menerus upaya meningkatkan dan mempromosikan kesadaran hukum dan hak asasi manusia.

e. Hubungan Pendidikan Kewarganegaraan dengan Pengembangan Kesadaran Hukum

Pendidikan kewarganegaraan atau *Civic Education* merupakan perluasan dari *Civics* yang lebih menekankan pada aspek-aspek praktek kewarganegaraan. Oleh sebab itu, pendidikan kewarganegaraan juga disebut sebagai pendidikan orang dewasa (*adult education*) yang mempersiapkan siswa menjadi calon warga negara yang memahami perannya sebagai warga negara. Gross dan Zeleny dalam Sjam et al (2022, hlm. 19) menjelaskan pengertian *Civics* lebih menekankan pada teori dan praktek pemerintahan demokrasi sedangkan *Citizenship Education* diartikan secara lebih luas sebagai keterlibatan dan partisipasi warga negara dalam permasalahan-permasalahan kemasyarakatan.

Agar pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini lebih fungsional sebaiknya dilakukan perubahan paradigma Pendidikan Kewarganegaraan yang semula program pengajaran dan transfer pengetahuan kewarganegaraan menjadi sebuah sarana pendidikan hukum. Penyelenggaraan Pendidikan Hukum dalam Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu upaya untuk menciptakan warga negara yang taat terhadap hukum sehingga mampu menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kondisi ini sangat relevan dengan apa yang menjadi tujuan Pendidikan Kewarganegaraan.

Margaret Stimman Branson (1999) dalam Alhogbi (2017, hlm. 10) menyatakan bahwa terdapat tiga kompetensi kewarganegaraan utama dalam Pendidikan Kewarganegaraan yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*Civic Knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*Civic Skills*), dan sikap kewarganegaraan (*Civic Disposition*). *Civic Knowledge* berkaitan dengan isi atau apa yang harus warga negara ketahui. *Civic Skills* merupakan keterampilan apa yang seharusnya dimiliki oleh warga negara yang mencakup; keterampilan intelektual dan keterampilan partisipasi. Sedangkan *Civic Disposition* berkaitan dengan karakter privat dan publik dari warga negara yang perlu dipelihara dan tingkatan dalam demokrasi konstitusional.

Pendidikan Hukum dalam Pendidikan Kewarganegaraan merupakan upaya dalam rangka mencapai tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Hukum tidak terbatas pada Pendidikan Hukum yang mempersiapkan tenaga

profesional untuk membangun sistem nasional (Winarno, 2014, hlm. 26-27). Pada akhirnya penegakan hukum kecerdasan dan kesadaran pentaatan hukum akan menentukan kualitas penegakan hukum. Untuk itu Pendidikan Kewarganegaraan harus dikembangkan dalam kerangka kesadaran hukum tersebut baik di pendidikan formal maupun non formal agar terciptanya warga negara yang memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan kewarganegaraan serta terpenuhinya tiga kompetensi kewarganegaraan yaitu *Civic Knowledge*, *Civic Skill* dan *Civic Disposition*.

3. Hak Asasi Manusia (HAM)

a. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Eksistensi hak asasi manusia yang merupakan kebebasan fundamental yang dianugerahkan kepada semua orang sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang tidak dapat diragukan lagi. Karena statusnya sebagai ciptaan Tuhan, hak-hak tersebut selalu melekat pada manusia. Derajat dan martabat setiap manusia adalah sama. (Khairazi, 2015, hlm. 80)

Drs. C. S. T. Kansil, SH dalam Supriyanto (2014, hlm. 155) berpendapat bahwa “Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang tidak dapat dicabut atau mutlak (*absolute*) dimana hak ini memberikan wewenang kepada individu untuk dapat membela dan mengklaim bahwa mereka memberi seseorang kekuatan untuk melakukan sesuatu. Dan sebaliknya setiap orang harus menghormati hak tersebut.

Jika berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 dinyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

b. Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Keberadaan manusia di bumi menandai awal dari kesadaran akan HAM, penghargaan terhadap diri sendiri, martabat, dan martabat manusia. Hak asasi manusia, merupakan sesuatu yang tidak dapat dicabut dan hak kodrati yang telah

ada sejak awal wakt. Dalam upaya membela hak asasi manusia, sejarah mendokumentasikan banyak kejadian penting dari seluruh dunia.

Hak Asasi Manusia di Indonesia lahir dan bermuara pada Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa konsepsi bangsa, Pancasila, memberikan jaminan yang kokoh terhadap hak asasi manusia. Mengarah ke Pancasila berarti memperhatikan batas-batas yang ditetapkan dalam prinsip-prinsip filosofi Pancasila sementara hak asasi manusia sedang dilaksanakan. Pelaksanaan hak asasi manusia, di mata rakyat Indonesia, tidak menyiratkan penggunaannya yang tidak terkendali; melainkan harus dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Pancasila sebagai konstitusi Negara.

Pada hakikatnya, tidak ada satupun hak yang secara mutlak dilaksanakan tanpa memperdulikan hak dari individu lain. Indonesia adalah pemilik sejumlah dokumen hak asasi manusia, antara lain UUD 1945, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (Kusnaldi, 2014, hlm. 142).

Mempertahankan keberadaan manusia secara keseluruhan dan mencapai keseimbangan antara hak asasi manusia, kewajiban manusia, dan tanggung jawab manusia pada dasarnya adalah perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks masyarakat timur (Indonesia), perlindungan hak asasi manusia terutama berfokus pada interaksi antara anggota masyarakat dan penguasa, serta antara anggota masyarakat dan anggota masyarakat lainnya, dengan premis yang mendasari bahwa interaksi tersebut harus dilakukan. mengikuti pola yang serasi, serasi, dan seimbang.

c. Penggolongan Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak-hak asasi manusia di Indonesia dalam Erwin (2012, hlm. 167) diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Hak publik/sipil, terdiri dari hak untuk hidup, hak akan kesamaaann dihadapan hukum, hak untuk menikah, hak agar terlepas dari kekerasan dan hak memilih dan memeluk agama.
2. Hak ekonomi, terdiri dari hak untuk memiliki sesuatu, hak terhadap jaminan sosial, hak dalam perlindungan kerja serta hak untuk melakukan perdagangan.

3. Hak sosial budaya, terdiri dari hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, hak atas kekayaan intelektual, hak permukiman dan perumahan.
4. Hak politik, terdiri dari hak untuk hak dalam menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, hak berserikat dan berkumpul serta hak berpendapat secara bebas di muka umum, termasuk mendapatkan dan mencari suaka.

Pembagian Jenis, bidang, dan macam hak asasi manusia dunia menurut Kusnaldi, (2014, hlm. 142) meliputi:

a) Hak Asasi Hukum/*Legal Equality Right*

- Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum;
- Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / PNS;
- Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan;

b) Hak Asasi Pribadi/*Personal Right*

- Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pindah tempat;
- Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing;
- Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan;
- Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat;

c) Hak Asasi Politik/*Political Right*

- Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan;
- Hak membuat dan mendirikan parpol / partai politik dan organisasi politik;
- Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan;
- Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi;

d) Hak Asasi Peradilan/*Procedural Rights*

- Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan;
- Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum;

e) Hak Asasi Ekonomi/*Property Rights*

- Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu;
- Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak;
- Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dan lain-lain;
- Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli;

- Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak.

d. Hubungan Hak Asasi Manusia dengan Kewajiban Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Asasi Manusia

Kewajiban asasi manusia merupakan hal yang harus dikerjakan atau tidak dikerjakan. Perbedaan keduanya nampak dalam ungkapan "Dia melakukan tugasnya" mengacu pada tindakan yang berhubungan dengan tugas. Keberanian moral adalah kemampuan untuk mengerjakan yang memang harus dilakukan dan membatasi diri dari melakukan sesuatu tidak diperlukan dengan tetap tidak takut menghadapi bahaya, kesulitan, tekanan, rasa sakit, dan situasi serupa lainnya. (Erwin, 2012, hlm. 161).

Kewajiban asasi manusia adalah bentuk pasif dari tanggung jawab. Sesuatu yang dilakukan karena tanggung jawab asasi adalah kewajiban asasi. Kewajiban tidak memperhitungkan untung atau balasan, Kewajiban ini dilakukan karena tuntutan suara hati, bukan karena pertimbangan pikiran. Kewajiban yang merupakan suruhan dari dalam diri.

Orangtua mengasuh anaknya berkerja keras mencurahkan tenaga, mengeluarkan uang, dan lainnya karena kewajiban sebagai orang tua. Mereka tanpa pamrih mengharapkan untung atau balasan dari apa yang dilakukan itu. Di mana ada hak maka terdapat kewajiban yang harus dilakukan. Mirip dengan bagaimana awal dan akhir saling terkait, begitu pula kewajiban dan hak. Ada kewajiban meskipun tidak ada awal dan akhir. Keadilan adalah soal kewajiban dan hak. Orang memperoleh hak secara otomatis jika mereka menjunjung tinggi komitmen mereka. Ketidakadilan terjadi jika hak itu tidak ditegakkan. Kata untuk tak adil ialah zalim. Apabila orang yang menuntut hak, tanpa menjalankan kewajibannya, bertindak tidak adil. Seorang pegawai yang menjalankan kewajibannya sebagai pegawai dengan baik, berhak menerima gaji yang cukup. Apabila ia rajin, patuh, tekun dan cakap bekerja, ia berhak untuk kenaikan pangkat. Apabila hak menerima gaji atau hak naik pangkat itu tidak diperolehnya, berlakulah kezaliman. Demikian pula adalah tidak adil apabila seorang pegawai yang pemalas, mengabaikan tugas, tidak sungguh- sungguh dan tidak pintar bekerja, menuntut kenaikan pangkat dan tambahan gaji (Erwin, 2012, hlm. 162).

Hak dibatasi oleh kewajiban. Hal ini berarti saya diizinkan untuk menggunakan hak saya sejauh itu dikesampingkan oleh tanggung jawab saya kepada orang lain. Jika pelaksanaan hak menyebabkan kerugian pada hak orang lain, itu tidak berlaku lagi. Saya mempunyai hak membuat api unggun di halaman saya, tidak berhak apabila membahayakan halaman-halaman atau milik para tetangga saya. Sementara orang tua bebas untuk menaati anak-anak mereka, mereka tidak bebas untuk memilih status atau keadaan hidup mereka. Oleh karena itu, dikatakan bahwa keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Seseorang dirugikan jika mereka memenuhi kewajiban tetapi kemudian ditolak kesempatan untuk melakukannya. Orang juga dapat bertindak tidak adil ketika mereka mengklaim hak tetapi gagal memenuhi kewajiban mereka.

Kewajiban dan hak saling melengkapi dan berkorelasi satu sama lain. Ini karena secara moral tidak mungkin melanggar hak. Apabila saya mempunyai suatu hak, orang lain berkewajiban, orang lain berhak atas suatu hal yang harus saya kerjakan atau tidak kerjakan. Tuhanlah yang berhak mempunyai suatu hak semacam itu bila tidak ada orang lain yang memilikinya, seperti halnya kewajiban, saya juga berhak memenuhi kewajiban tersebut dan mengerjakan segala sesuatunya yang perlu guna pemenuhannya. Jika tidak, itu bukan kewajiban, tetapi apabila saya mempunyai suatu hak, saya tidak berkewajiban harus memakai hak tersebut. (Erwin, 2012, hlm. 163)

e. Nilai-nilai Dasar dalam HAM

Nilai-nilai universal yang terkandung pada HAM dalam Erwin (2012, hlm. 163) adalah sebagai berikut:

1. Kesamaan

Keadilan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pentingnya kesamaan dalam etika politik. Manusia harus diperlakukan sama dalam segala keadaan agar ada keadilan di antara mereka. Keadilan merupakan cita-cita pertama yang perlu dilindungi oleh hukum. Pembukaan UUD 1945 antara lain mengatur bahwa pencapaian tujuan negara harus dilandasi keadilan sosial. Keadilan sosial adalah keadilan yang penerapannya dipengaruhi oleh sistem ekonomi, politik, budaya, dan ideologi. Struktur ini adalah bentuk otoritas yang menyangkal hak hukum sekelompok individu atau bagian yang adil dari kekayaan

dan tenaga kerja seluruh masyarakat. Dalam etika politik, "keadilan" adalah nilai kesamaan.

Keadilan sosial harus dilaksanakan untuk menangani individu yang berkuasa dan bagian dari sistem kekuasaan saat ini. Pihak selanjutnya tidak akan mengatakan apa-apa. Mereka masih bekerja untuk menjaga hal-hal sebagaimana adanya sehingga keuntungan dari konstruksi sementara dapat terus berlanjut. Karena tidak masuk akal untuk mengejar keadilan sosial hanya dari orang-orang yang berkuasa. Upaya untuk mengakhiri monopoli kelas penguasa atas yaitu kekuasaan ini harus datang dari komunitas tertindas dan dari pengetahuan mereka tentang ketidakadilan yang mereka alami. Sebagai gambaran, UUD 1945 dapat dianggap sebagai alat bangsa Indonesia untuk menghancurkan sistem sosial, ekonomi, intelektual, dan budaya kolonial yang mengakibatkan ketidakadilan rakyat Indonesia.

2. Kebebasan

Setiap individu atau kelompok individu memiliki hak fundamental untuk menjaga diri mereka bebas dari pengaruh kekuatan luar. Orang tidak secara otomatis memiliki hak untuk hidup sesuka mereka ketika mereka bebas. Manusia pada hakekatnya adalah makhluk sosial yang berinteraksi dan bergantung pada orang lain karena ia hidup dalam jaringan individu lain. Kebebasan pihak lain juga berdampak pada kebebasannya. Sederhananya, kebebasan adalah kemampuan untuk menjaga diri sendiri tanpa campur tangan dari orang lain yang berkuasa dan tunduk pada paksaan yang sewenang-wenang. Hak asasi manusia yang mendasar adalah kebebasan untuk mengurus diri sendiri.

Kaum liberal adalah orang-orang yang pertama kali memperjuangkan hak ini karena mereka ingin melindungi kehidupan pribadi orang dari gangguan kekuatan luar. Hak untuk hidup, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar seseorang, kebebasan untuk bergerak dan mengatur urusan sendiri, kemampuan untuk memilih pekerjaan dan tempat tinggal sendiri, dan kebebasan berpikir, berkumpul, dan berserikat semuanya termasuk dalam nilai kebebasan.

3. Kebersamaan (*Solidarity*)

Sistem hukum dipaksa untuk mempromosikan gagasan bahwa semua anggota masyarakat memiliki nasib dan tugas yang sama satu sama lain karena pengakuan

solidaritas ini. Akibatnya, hukum menuntut kita agar bertanggung jawab atas diri kita masing-masing; tidak seorang pun dapat dibuat menderita atau bahkan dikorbankan demi orang lain.

Intinya, masyarakat merasa terdorong untuk menggunakan negara untuk memastikan bahwa tidak ada warganya yang harus menanggung penderitaan akibat tidak terpenuhinya prasyarat tujuan. Pemerintah wajib membantu kelompok lemah dan kurang mampu, termasuk pekerja, perempuan, anak-anak, korban perang, veteran cacat, pengungsi, dan mereka yang terkena bencana alam. Untuk memberikan kemudahan bagi kelompok tersebut di atas, pemerintah menyelenggarakan kesejahteraan sosial, khususnya sebagai cara untuk meningkatkan solidaritas kemanusiaan.

4. Tata Tertib Sekolah

a. Pengertian Tata Tertib

Secara umum, tata tertib sekolah dapat dilihat sebagai kewajiban, peraturan atau undang-undang yang harus dipatuhi oleh setiap peserta didik agar mengikuti proses belajar mengajar. Jika ada peraturan, juga harus ada hukuman yang dijatuhkan ketika peraturan itu dilanggar. Sanksi yang didapatkan setiap individu karena perbuatannya yang melanggar aturan atau peraturan tersebut dikenal sebagai hukuman. Hukuman ini bisa bersifat material atau non-material (Megawati, 2021, hlm. 10).

Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1998, hlm. 37), tata tertib di sekolah ialah aturan yang mengatur seluruh perilaku para peserta didik selama mereka bersekolah untuk menciptakan suasana yang mendukung pendidikan. Menurut Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 1 Mei 1974 No. 14/U/1974, tata tertib adalah arahan yang mengatur setiap aspek kehidupan sekolah dan termasuk konsekuensi atas pelanggaran. Agar proses belajar mengajar berjalan efektif, ada beberapa peraturan yang harus diikuti atau dipraktikkan di sekolah.

Mengutip dari Habsari dalam Megawati (2021, hlm. 11) sekolah adalah lembaga pendidikan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar, sedangkan peraturan adalah norma yang dibuat untuk dipatuhi oleh anak didik.

Selain itu, Arikunto dalam Megawati (2021, hlm. 11) mengatakan bahwa tata tertib sekolah memuat:

- a). Prosedur bakal menuturkan tata tertib kepada para individu yang dikenai tata tertib tersebut.
- b). Tingkah laku yang diharuskan dan yang dilarang.
- c). Sanksi untuk pelanggar peraturan.

Dalam pelaksanaannya agar proses pendidikan berjalan lancar dan berhasil, ada peraturan-peraturan tertentu yang harus dipatuhi di sekolah. Peraturan-peraturan ini disebut sebagai "tata tertib sekolah." Peraturan sekolah, sering dikenal sebagai tata tertib sekolah, adalah seperangkat larangan tertulis yang diwajibkan secara hukum di lingkungan sekolah. Disamping tata tertib murid atau siswa masih ada tata tertib guru dan tata tertib tenaga administrasi yang juga merupakan bagian dari tata tertib sekolah. Kewajiban menaati tata tertib sekolah ini adalah hal yang penting sebab merupakan bagian dari sistem persekolahan dan bukan sekedar sebagai kelengkapan sekolah. (Fauziyah, 2019, hlm. 8)

Jadi dalam konteks ini, yang dimaksud dengan tata tertib sekolah yaitu kumpulan pedoman yang dibuat oleh lembaga untuk dipatuhi dengan maksud menanamkan rasa disiplin pada setiap individu yang terkait dengan lembaga, khususnya siswa, guna menumbuhkan lingkungan yang damai dan bersahabat.

b. Tujuan Tata Tertib Sekolah

Tujuan utama dari tata tertib sekolah ialah untuk memastikan bahwa semua peserta didik memahami tanggung jawab dan hak mereka serta menjunjungnya dengan cara yang memfasilitasi kelancaran kegiatan yang berhubungan dengan sekolah. Disiplin sekolah didasarkan pada prinsip bahwa perilaku tertentu tidak diperkenankan dilakukan dalam konteks lingkungan luar maupun dalam sekolah dan bahwa itu perlu dan disarankan. Mengutip Megawati (2021, hlm. 12) tujuan dibentuknya tata tertib sekolah yaitu :

- a) Supaya para peserta didik tahu kewajiban, hak dan tugasnya.
- b) Memperkecil kemungkinan dan menghindari permasalahan yang bisa menyulitkannya sendiri.

- c) Supaya para peserta didik memahami, menyadari dan melakukan dengan baik seluruh program yang telah dibentuk oleh sekolah baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

c. Isi Tata Tertib Sekolah

Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14/4/1974 Tanggal 1 Mei 1974 mengatur tentang isi dari tata tertib di sekolah. Isi dari tata tertib di sekolah mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

- a). Tugas dan kewajiban dalam kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.
- b). Larangan- larangan bagi pesertadidik
- c). Sanksi-sanksi bagi pesertadidik

Tata tertib sekolah merupakan syarat yang perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh seluruh pihak yang ada disekolah, terutama para peserta didik. Sekolah biasanya membuat kebijakan untuk menegakkan hukuman sekolah bakal seluruh pihak yang terlibat, termasuk guru, personel pendukung, dan peserta didik.

d. Kepatuhan Peserta Didik terhadap Tata Tertib Sekolah

Mengutip dari Graham dalam Megawati, (2021, hlm. 17) kepatuhan seseorang terhadap nilai tertentu dipengaruhi oleh 4 dasar, yaitu sebagai berikut:

- 1). *Normativist* didefinisikan sebagai kepatuhan akan kebijakan hukum yang berlaku. Selanjutnya dikatakan bahwa kepatuhan ini terbagi kembali kedalam tiga bentuk yaitu (1) kepatuhan akan proses tanpa memedulikan normanya (2) kepatuhan akan tujuannya atau hasilnya yang diharapkan dari peraturan (3) kepatuhan akan nilai atau norma.
- 2). *Integralist* didefinisikan sebagai kepatuhan yang didasari oleh kesadaran dengan yang pertimbangan-pertimbangannya rasional.
- 3). *Fenomenalist* didefinisikan sebagai kepatuhan atas dasar suara hati atau sekedar perbahaasan.
- 4). *Hedonist* didefinisikan sebagai kepatuhan yang didasari oleh kepentingan pribadi.

Selanjutnya, masih dari sumber yang sama, dijelaskan pula bahwa ada 5 jenis dalam kepatuhan sebagai berikut:

- 1). *Ototarian* yang berarti satu kepatuhan atas kehendak sendiri;

- 2). *Conformist*, kepatuhan tipe ini mempunyai tiga bentuk. Kepatuhan pertama yaitu *conformist directed* yang berarti penyesuaian yang dilakukan terhadap masyarakat atau orang lain; Kepatuhan kedua yaitu *conformist integral yang berarti* kepatuhan dengan mengakurkan minat seseorang dengan kepentingan mereka sendiri dan masyarakat; dan *conformist hedonist*, yang berarti kepatuhan yang berorientasi pada “untung-rugi”;
- 3). *Compulsivedeviant* diartikan sebagai kepatuhan yang tidak konsisten ;
- 4). *Supramoralist* diartikan sebaagai kepatuhan yang didasari oleh keyakinan yang tinggi terhadap nilai-nilai moral;
- 5). *Hedonikpsikopatik* yaitu kepatuhan pada kekayaan dan hanya menghitung kepentingan sendiri.

e. Tata tertib, Larangan dan Sanksi Siswa atau Murid

Tata tertib untuk para peserta didik adalah sebagai berikut:

- 1) Peserta didik dan kewajiban dalam kegiatan intra sekolah:
 - a) Peserta didik harus datang di sekolah sebelum pelajaran dimulai.
 - b) Peserta didik harus sudah siap menerima pelajaran sesuai dengan jadwal sebelum pelajaran itu dimulai.
 - c) Peserta didik wajib menjaga kebersihan dan keindahan sekolah
 - d) Peserta didik boleh pulang jika pelajaran telah selesai.
 - e) Peserta didik juga harus memperhatikan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah seperti: kepramukaan, osis, palang merah remaja, kesenian dan sebagainya.
 - f) wajib berpakaian sesuai dengan yang ditetapkan oleh sekolah.
- 2) Larangan-larangan yang harus diperhatikan:
 - a) Merokok di lingkungan sekolah.
 - b) Meninggalkan sekolah pada saat jam pelajaran tanpa izin dari guru yang bersangkutan.
 - c) Kegiatan yang mengganggu jalannya pelajaran.
 - d) Berpakaian tidak pantas atau menggunakan riasan yang berlebihan.
- 3) Sanksi yang diberikan kepada peserta didik dapat berbentuk:
 - a) Peringatan tercatat dengan tebusan orang tua/wali peserta didik.
 - b) Peringatan lisan secara langsung oleh guru.

c) Dikeluarkan dari kelas sementara waktu.

d) Dikeluarkan dari sekolah.

f. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tata Tertib Sekolah

Faktor-faktor yang mempengaruhi tata tertib sekolah antara lain:

1) Faktor dari lingkungan keluarga

Kebutuhan mendasar dalam bersekolah adalah keluarga. Karena keluarga adalah tempat anak pertama kali belajar tentang orang lain dan diri mereka sendiri, serta menerima pendidikan pertama mereka, yang biasanya diberikan oleh kedua orang tua, lingkungan rumah atau keluarga merupakan komponen lingkungan utama yang menentukan kemampuan seseorang untuk belajar.

2) Faktor Dari Lingkungan Sekolah

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal terjadinya proses belajar mengajar. Selain pendidikan dalam keluarga, pendidikan di sekolah diperoleh seseorang secara teratur, sistematis, bertingkat mulai dari TK hingga perguruan tinggi.

3) Faktor Dari Lingkungan Masyarakat

a) Berpartisipasi dalam kegiatan di lingkungan masyarakat, khususnya, dapat membantu peserta didik tumbuh secara pribadi. Karena ketidakmampuannya mengatur waktu, akan menyebabkan pembelajaran menjadi terhambat jika aktivitas peserta didik terlalu banyak.

b) Teman bergaul. Lebih cepat dari yang kita duga, pengaruh teman bergaul ini meresap ke dalam jiwanya. Teman yang baik membantu peserta didik menerapkan hal-hal yang baik, seperti belajar bersama, berbeda dengan teman yang buruk, seperti yang suka begadang atau perokok, juga bisa berdampak negatif pada karakter para peserta didik.

c) Bentuk kehidupan masyarakat, yaitu terdiri dari individu-individu terpelajar, terutama anak-anaknya yang telah menyelesaikan pendidikan minimal SMA dan bermoral. Anak-anak yang hidup dalam masyarakat yang mayoritas orang dewasanya tidak berpendidikan formal, suka mencuri, suka berjudi, dan memiliki sifat-sifat negatif lainnya. Oleh karena itu, masyarakat yang buta huruf, berjudi, mencuri, dan perilaku

tidak baik lainnya akan berdampak buruk bagi anak-anak yang tinggal di sana karena masyarakatnya terdiri dari orang-orang yang berpendidikan rendah.

Dalam upaya agar peserta didik dapat memahami pedoman perilaku yang berpedoman pada Instruksi Mendikbud tersebut, maka harus dinyatakan secara tegas atau dirinci dalam praktek dan disesuaikan dengan kebutuhan kelas. (Fauziah, 2019, hlm. 24).

5. Kajian Penelitian Terdahulu


Untuk menyempurnakan teori yang peneliti gunakan saat melakukan penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan penelitian terdahulu ini sebagai salah satu sumber utama dalam penelitian peneliti sendiri. Dari penelitian terdahulu terkait penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

- a. Eka Nur'Ala Hidayatin (2021) dengan judul “Pengembangan Kesadaran Hukum dan HAM Dalam PKn (Studi Kasus Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH HAM) Di Jawa Barat)”, hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrakurikuler, termasuk FPSH HAM Jawa Barat, dapat dilaksanakan sebagai sarana pendidikan nonformal. Program-program kegiatan yang dimiliki oleh FPSH HAM cukup memadai untuk memfasilitasi peningkatan kesadaran hukum dan HAM yang dijadikan sebagai salah satu metode pendidikan kewarganegaraan atau dikenal dengan pendidikan kewarganegaraan. Agar upaya FPSH HAM Jawa Barat untuk meluaskan kesadaran mahasiswa terhadap hukum dan hak asasi manusia berhasil, maka upaya ini harus didukung oleh semua pihak.
- b. Fahmi Miftahulzaman, Endang Sumantri dan Dadang Sundawa (2021) dengan judul “Hasil Pembinaan Kesadaran Hukum Pada Pelajar Melalui Forum Pelajar Sadar Hukum Hak Asasi Manusia SMAN 27 Bandung”, Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum siswa dengan FPSH HAM SMAN 27 Bandung mampu memberikan pengaruh yang menguntungkan bagi sekolah dan peserta didik yang tergabung dalam FPSH HAM. Hasilnya, peserta didik yang mengikuti FPSH HAM SMAN 27 Bandung lebih memiliki pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum sebagai hasil dari pembinaan yang dilakukan.

B. Kerangka Pemikiran

Peranan forum pelajar sadar hukum dan ham (FPSH HAM) dalam upaya pengembangan kesadaran akan hukum oleh tata tertib sekolah akan berhasil jika peserta didik mentaati tata tertib disekolah. Apabila peranan FPSH HAM terlaksana dengan baik maka pelanggaran tata tertib disekolah akan berkurang.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah Peneliti (2023)